



# WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan belajar yang diakui sama atau setarta SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan SD dan SMP.
9. Tahfiz adalah hafal Kitab Suci paling sedikit 3 juz yang dinilai oleh juri ahli di bidang Tahfiz;
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online yang selanjutnya disebut sistem online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara daring dalam jaringan (daring/online) dengan proses entri memakai Sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online di internet.

12. Nilai rata-rata rapor SD adalah rata-rata nilai siswa SD kelas 6 pada bidang studi Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dari semester I kelas IV sampai semester I kelas 6.
13. Sekolah Tujuan Sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon Peserta Didik.
14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan.

## BAB II

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

## Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan

- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah :
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - c. menyerahkan foto copy akte kelahiran dan memperlihatkan yang asli atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili calon peserta didik; dan
  - d. menyerahkan foto copy kartu keluarga dan memperlihatkan yang asli;
  - e. menyerahkan foto copy KTP kedua orang tua.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pesyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :
  - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
  - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dengan dibuktikan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau bentuk lain yang sederajat;

- c. bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari Taman Pendidikan Alquran, Madrasah Diniyah Awaliyah. Bagi calon peserta didik yang berasal dari Luar Kota Padang yang tidak memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat 1 (satu) tahun setelah berada di sekolah tersebut;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Daerah Kota Padang atau Tamatan Paket A atau Lulusan sebelum tahun 2021 harus mengikuti pra pendaftaran melalui dalam jaringan di Dinas untuk mendapatkan akun untuk mendaftar online dengan :
- a. mengisi dan menyerahkan formulir prapendaftaran yang diunduh pada laman <http://PSB.diknaspadang.id>.; dan;
  - b. menyerahkan fotocopy rapor dari kelas IV semester I sampai dengan kelas VI semester I yang dilegalisir oleh sekolah;
  - c. hasil prin NISN yang berasal dari laman <http://nisn.data.kemdikbud.go.id>;
  - d. menyerahkan fotocopy surat tugas pindah orang tua/wali bagi peserta didik dari luar Kota Padang; dan
  - e. menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga; dan
  - f. menyerahkan fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus sementara; dan
  - g. setelah melakukan pra pendaftaran calon peserta didik akan mendapatkan akun yang akan digunakan untuk pendaftaran PPDB online.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah diluar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- (2) Ketentuan warga Negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
  - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
  - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah dikecualikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

#### Bagian Kedua Jalur Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Padang akan melibatkan SMP Swasta yang ada di Kota Padang dalam pelaksanaan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan.
- (2) Calon peserta didik yang diterima di SMP swasta melalui PPDB dalam jaringan akan dibebaskan dari pungutan berupa uang masuk/uang pembangunan dan iuran bulanan.

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui mekanisme :
  - a. dalam jaringan; dan
  - b. luar jaringan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk PPDB :
  - a. TK menggunakan mekanisme luar jaringan;
  - b. SD negeri menggunakan mekanisme
    1. luar jaringan; dan
    2. dalam jaringan.



- c. SMP negeri dan swasta dilaksanakan menggunakan mekanisme :
1. luar jaringan; dan
  2. dalam jaringan.
- (3) PPDB dalam jaringan dilakukan melalui laman <http://PSB.diknaspadang.id>.

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB SD dalam jaringan dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. zonasi;
  - b. afirmasi; dan
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur pendidikan inklusif yang diterima secara luring/offline.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

#### Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dalam jaringan dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata rapor SD lebih tinggi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 17% (tujuh belas persen) dari daya tampung sekolah termasuk kuota untuk jalur inklusif yang diterima secara luar jaringan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 23% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang diterima secara dalam jaringan dan luar jaringan.
- (6) Dalam hal jalur zonasi, afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

## Pasal 12

- (1) Peserta didik SMP Negeri yang diterima melalui mekanisme luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 1 adalah peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui :
  - a. jalur siswa prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan atau kejuaraan olahraga nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 1 (satu) perorangan tingkat Kota Padang, dan untuk prestasi MTQ paling rendah juara 3 tingkat Kota Padang dan juara 3 tingkat provinsi untuk siswa dari luar Daerah.
  - b. jalur siswa tahfiz kitab suci; atau
  - c. jalur siswa inklusif.

- d. jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tempat bertugas
  - e. jalur mandiri yang dilaksanakan oleh SMP Swasta di Daerah.
- (2) PPDB melalui mekanisme luar jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk SMP Negeri jadwal pelaksanaan, calon peserta didik baru yang memenuhi syarat ditetapkan oleh Kepala Dinas kecuali untuk jalur mandiri SMP swasta ditetapkan oleh Kepala SMP swasta.
  - (3) Peserta didik yang diterima melalui mekanisme luar jaringan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan kecuali yang diterima melalui jalur mandiri SMP Swasta.

#### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a dan pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. bencana alam; dan
  - b. bencana sosial.

#### Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b dan pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik baru :
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

- b. anak berkebutuhan khusus yang diterima melalui mekanisme luar jaringan.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan
  - (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
    - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
    - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
  - (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (5) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari :
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali juga termasuk jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tempat bertugas yang diterima secara luar jaringan.

## Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan :
  - a. rapor peserta didik dan/atau
  - b. prestasi di bidang non akademik
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan PPDB

#### Paragraf 1

#### Tahap Pelaksanaan PPDB

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Sskolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dan bantuan operasional sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung maksimum yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dan luar jaringan.
- (2) Pendaftaran PPDB dengan mekanisme dalam jaringan dilaksanakan di laman web <http://PSB.diknaspadang.id>

Pasal 20

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SD Negeri dilakukan di salah satu SD Negeri di Daerah.
- (2) PPDB SD dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan, yaitu :
  - a. Tahap I calon peserta didik dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan jalur zonasi pilihan sekolah dalam zona, untuk jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali pilihan sekolah bebas zona; dan
  - b. Tahap II adalah pemenuhan daya tampung yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang tidak diterima pada tahap I dengan memilih paling banyak 2 (dua) sekolah yang masih tersedia daya tampungnya.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri dan Swasta melalui mekanisme dalam jaringan dilakukan secara mandiri dengan menggunakan akun yang didapat dari SD yang bersangkutan.
- (2) Akun yang dimaksud ayat (1) diatas dipergunakan untuk mendaftar sesuai dengan jalur yang ada.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri dan Swasta melalui mekanisme dalam jaringan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. tahap I; dan
  - b. tahap II.

- (2) Tahap I untuk calon peserta didik baru jalur zonasi dan jalur afirmasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pilihan paling banyak 4 (empat) sekolah dengan ketentuan untuk jalur zonasi 2 (dua) SMP Negeri dalam zona dan 2 (dua) SMP swasta bebas zona dan untuk jalur afirmasi 2 (dua) SMP Negeri bebas zona dan 2 (dua) SMP swasta bebas zona atau;
  - b. paling sedikit 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan untuk jalur zonasi 2 (dua) SMP Negeri dalam zona dan 1 (satu) SMP swasta bebas zona atau 1 (satu) SMP Negeri dalam zona dan 2 (dua) SMP swasta bebas zona dan untuk jalur afirmasi 2 (dua) SMP Negeri bebas zona dan 1 (satu) SMP swasta bebas zona atau 1 (satu) SMP Negeri bebas zona dan 2 (dua) SMP swasta bebas zona.
- (3) Tahap II untuk calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pilihan paling banyak 4 (empat) sekolah dengan ketentuan pilihan 2 (dua) SMP Negeri bebas zona dan 2 (dua) SMP swasta bebas zona atau;
  - b. paling sedikit 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan pilihan 2 (dua) SMP Negeri bebas zona dan 1 (satu) SMP Swasta bebas zona atau 1 (satu) pilihan SMP Negeri bebas zona dan 2 (dua) SMP Swasta bebas zona;
- (4) Tahap II diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada tahap I atau yang tidak mengikuti tahap I.

#### Pasal 23

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara mandiri oleh calon peserta didik di laman web <http://PSB.diknaspadang.id>.
- (2) Setiap pendaftar memilih jalur penerimaan yang tersedia pada tahap I dan atau tahap II.
- (3) Setelah melakukan pendaftaran calon peserta didik akan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (4) Setiap calon peserta didik hanya diberi satu kali kesempatan mendaftar dan tidak dapat merubah pilihannya jika telah mendapatkan bukti pendaftaran.
- (5) Setiap calon peserta didik juga diberi kesempatan untuk



koreksi titik koordinat tempat tinggal 1 x 24 jam setelah melakukan pendaftaran dengan membawa Kartu Keluarga ke posko PPDB di Dinas.

#### Paragraf 4

#### Seleksi

#### Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. urutan pilihan Sekolah dalam zonasi; dan
  - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung.

#### Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri melalui mekanisme luar jaringan dilakukan oleh panitia seleksi pada Dinas.
- (2) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang diterima mekanisme luar jaringan akan ditempatkan pada Sekolah yang ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi dilakukan berdasarkan :
  - a. jarak tempat tinggal terdekat dari domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga ke sekolah pilihan;
  - b. dalam hal jarak sama, seleksi berdasarkan usia; dan
  - c. dalam hal jarak dan usia sama, seleksi berdasarkan yang terlebih dahulu mendaftar.

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi dilakukan berdasarkan :
  - a. rata-rata nilai rapor;
  - b. kalau nilai sama, seleksi berdasarkan usia; dan
  - c. kalau nilai dan usia sama, seleksi berdasarkan yang terlebih dahulu mendaftarkan.
- (3) Calon peserta didik baru SMP Negeri jika tidak diterima ditahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat mengikuti tahap II.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman dan Daftar Ulang

#### Pasal 27

- (1) Hasil seleksi PPDB dalam jaringan (daring/online) dapat dilihat di laman web <http://PSB.diknaspadang.id>.
- (2) Hasil seleksi final dicetak oleh sekolah dan ditempelkan di papan pengumuman sekolah atau ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Sekolah wajib menyampaikan ke Dinas sebagai laporan.
- (4) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang (lapor diri) di Sekolah dimana calon peserta didik dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan), dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (5) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap calon peserta didik baru tersebut mengundurkan diri dan tidak dapat lagi mendaftar di Sekolah Negeri dalam Kota Padang.

**BAB III**  
**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

**Pasal 28**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB sistem zonasi.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan Rombongan Belajar.

**Pasal 29**

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi :
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
  - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di Negara lain ke sekolah di Daerah wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dan konversi nilai rapor sesuai kurikulum yang berlaku di Indonesia.

### Pasal 30

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

## BAB IV

### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring di lokasi.
- (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 24 Mei 2021  
WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRU

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 30